

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual

Samuel Samuel¹, Desalva Ersanda Mardeiva², Muhamad Rijal³, Nurul Fadillah⁴, Irfan Ahmad Maulana⁵

¹⁻⁵Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Korespondensi penulis: budiawansamuel@gmail.com¹

Abstract. *Sexual Violence against children is a serious problem that requires in-depth attention in the context of legal protection of victim. In the case of Herry Wirawan, involving 13 (thirteen) victims of sexual assault in Bandung, has raised controversy over the reimbursement charged to the state. In it's ruling, the chamber of Judges of PN Bandung sentenced Herry Wirawan to life sentence and ordered the payment of restitution to the victims. However, there are questions about the legality of the payment of restitution, especially since the perpetrators have been sentenced to life imprisonment, which is incompatible with Article 67 2023 of the Covenant. This study uses a normative approach to analyze this problem, focusing one the case of Herry Wirawan. The result showed a gap between the legal process and the victim's need to obtain adequate compensation for the suffering they suffered. In addition, there are problems related to the minimality of the claim for restitution made by the victim and the implementation of restitution that is not always smooth. Implementation of restitution in legal practice still faces a minimum victim awareness and understanding of their rights as well as the perpetrator's ability to pay restitution. The study highlights the need to raise victim awareness, improve law enforcement mechanism, and provide adequate support service. In addition, recommendations for improvement of relevant policy or legal practice are also identified. It is hoped that this research can contribute to understanding the complexity of the restitution process in cases of sexual violence in Indonesia and provide a basis for improving legal protection for victims.*

Keywords: *Child Victims, Herry Wirawan Case, Law Enforcement, Restitutions, Sexual Violence.*

Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian mendalam dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban. Kasus Herry Heryawan, yang melibatkan 13 korban kekerasan seksual di Bandung, menimbulkan kontroversi terkait restitusi yang dibebankan kepada negara. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Bandung menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Herry Heryawan dan memerintahkan pembayaran restitusi kepada korban. Namun, terdapat pertanyaan tentang legalitas pembayaran restitusi tersebut, terutama karena pelaku telah divonis hukuman seumur hidup, yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan Pasal 67 KUHP. Selain itu, pelimpahan restitusi kepada negara juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis permasalahan ini, dengan fokus pada kasus Herry Heryawan. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan antara proses hukum dan kebutuhan korban untuk mendapatkan kompensasi yang memadai atas penderitaan yang mereka alami. Selain itu, terdapat masalah terkait minimnya permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dan pelaksanaan restitusi yang tidak selalu lancar. Implementasi restitusi dalam praktik hukum masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk minimnya kesadaran korban dan pemahaman tentang hak-hak mereka serta kemampuan pelaku kejahatan untuk membayar restitusi. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran korban, perbaikan mekanisme penegakan hukum, dan pemberian layanan pendampingan yang memadai. Selain itu, rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau praktik hukum yang relevan juga diidentifikasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas proses restitusi dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia dan memberikan landasan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Restitusi; Anak Korban, Herry Wirawan, Implementasi Hukum.

LATAR BELAKANG

Tingkat kejahatan Di Indonesia sangat tinggi, terutama dalam hal kejahatan seksual. Setiap hari, kita sering mendengar kasus kejahatan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Hal ini merupakan ancaman serius yang ada di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak adalah ciptaan Tuhan dan makhluk sosial yang memiliki hak untuk hidup, bebas, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. (Diastu et al., 2024)

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. (Romdoni & Saragih, 2021) Topik kekerasan seksual telah menjadi perbincangan yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Istilah pelecehan seksual sudah menjadi hal yang umum diketahui karena hampir setiap tahun terdapat kasus yang dilaporkan di Indonesia. (Paradias & Soponyono, 2022) Kekerasan seksual merujuk pada segala tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan dalam hubungan kekuasaan atau gender.

Tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi, serta menghalangi kesempatan individu untuk mendapatkan pendidikan dengan aman dan optimal. (Paradias & Soponyono, 2022) Pelecehan seksual dalam konteks pendidikan telah menjadi perhatian utama belakangan ini, dan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan telah menjadi isu nasional yang telah lama diperbincangkan. Perilaku pelecehan seksual oleh para siswa telah sering terjadi, tidak hanya di sekolah menengah, tetapi juga di tingkat menengah atas dan bahkan di perguruan tinggi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan seharusnya tidak terjadi dalam lingkungan pendidikan. (Madyana & Faozi, 2023a) Salah satu kasus yang baru ini terjadi di lingkungan Pesantren Madani Boarding School di Cibubur, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan pelaku seorang Guru Pesantren, merupakan contoh nyata dari kekerasan gender yang terjadi. Tantangan yang dihadapi adalah berkembangnya modus dan cara-cara kekerasan yang tidak diikuti oleh kebijakan perlindungan yang memadai untuk korban dan Masyarakat. Perlindungan yang dibutuhkan oleh korban menjadi penting untuk mengatasi masalah ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 dengan urgensi angka kekerasan seksual yang masih meningkat dan upaya pemberatan kekerasan seksual, menjadi harapan bagi masyarakat bahwa setelah diundangkannya peraturan ini dapat menurunkannya tingkat kekerasan seksual ini. Sesuai dengan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa peraturan ini telah berlaku setelah diundangkan, maka seharusnya ada perubahan yang terjadi dalam perubahan angka kekerasan seksual di bulan ataupun tahun berikutnya. Serta peraturan yang saat ini mengatur tentang sanksi restitusi meliputi KUHP. Ada berbagai macam Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Salah satu alasan sedikitnya kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke pengadilan adalah karena korban takut melapor akibat stigma buruk dari masyarakat. Korban sering menghadapi ketidakseriusan atau kurangnya tanggapan dari pihak berwajib. Hal ini menyulitkan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang pantas. Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan yang harus diberantas. Penting bagi masyarakat dan pihak berwajib untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban serta menghilangkan stigma dan diskriminasi agar kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan serius dan adil.(Alpian 2022)

Anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang ditujukan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami oleh korban atau ahli warisnya. Kasus ini menggambarkan kompleksitas dalam menentukan hukuman yang tepat untuk tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hak asasi manusia, peraturan hukum yang berlaku, serta keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Kasus seperti ini juga menunjukkan pentingnya adanya sistem peradilan yang adil, transparan, dan didasarkan pada hukum yang berlaku untuk menghadapi masalah hukum yang kompleks dan sensitif.

Perbedaan yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah fokus pada penerapan perlindungan hak restitusi ganti rugi terhadap korban dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru terhadap santriwati di pesantren. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban yang sering kali menghadapi tekanan sosial dan stigma yang berat. Sistem hukum seharusnya berupaya menghormati privasi dan martabat korban, serta menjaga kerahasiaan dalam proses hukum. Pemenuhan hak-hak korban juga berarti memberikan akses keadilan yang adil dan efektif. Kami berharap kasus-kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan cepat dan efisien oleh sistem pengadilan, dan korban dapat memperoleh keadilan yang setimpal dengan kejahatan yang mereka alami.

KAJIAN TEORITIS

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum Salmond menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks persaingan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya. Hukum bertujuan untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai kesepakatan untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat. (Rahardjo Satjipto, 1991)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan penelitian berdasarkan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa data atau bahan pustaka sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan data atau bahan pustaka sekunder belaka (Bachtiar, 2018)

Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menerapkan konsep restitusi kepada anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Dalam penelitian ini, digunakan tiga metode pendekatan penelitian yang melibatkan pertimbangan teori, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus penelitian. Metode pendekatan tersebut mencakup pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan analisis (Analytical approach). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan putusan pengadilan. Penulis menyajikan penelitian ini dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Restitusi. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif melibatkan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun secara deskriptif, logis, dan sistematis. Metode deduktif digunakan untuk menyimpulkan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik. (Fajar Mukti & Achmad Yulianto, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

Ketidaksiannya Pembagian Restitusi yang Tidak Merata Oleh LPSK

Pengertian korban sebagaimana dikemukakan Arif Gosita “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.(Gosita Arif, 1993) Pengertian yang dikemukakan oleh Arif Gosita sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Beranjak dari pengertian tentang korban, maka korban merupakan pihak yang dirugikandan menderita akibat perbuatan seseorang dan oleh karenanya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual, merupakan hal yang mutlak untuk diberikan karena pelanggaran terhadap hak-haknya. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil memfokuskan pada pelaku perbuatan pidana (tersangka, terdakwa, terpidana) dari pada korban tindak pidana (korban dan sekaligus saksi korban).(Mujibur Rohman et al., 2023) Restitusi adalah tindakan sebagai tanggung jawab pelaku atas tindakannya yang telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain yang sasarannya ialah menanggung biaya seluruh kegiatan yang diderita oleh korban secara materiil ataupun immateriil. Dalam rumusan Hukum Pidana, Restitusi merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan oleh pengadilan sebagai bagian dari hukum terhadap pelaku kejahatan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat di Pasal 1 Nomor 11 menyatakan bahwa Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Restitusi adalah Pembayaran ganti kerugian yang

dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Dalam setiap korban termasuk korban yang terjadi kepada anak tetap berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang terjadi kepada mereka serta diberikan dukungan untuk penyembuhan fisik dan psikologisnya mereka (Badrudduja & Widowaty, 2023). Untuk hak ganti kerugian merupakan hak yang umum dan juga wajib dibebankan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk tanggung jawab dari tindakan yang sudah dilakukannya. Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak korban adalah bentuk tanggung jawab dari negara untuk melindungi individu yang rentan dan terzalimi, serta memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan benar. (Jaya Gumiang (n.d.))

Jadi upaya dalam pemenuhan hak-hak korban yang telah dirugikan oleh para tindak pelaku pidana ialah dengan menggunakan hak untuk memperoleh ganti rugi salah satu bentuknya ialah restitusi. Upaya restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban “Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahapan proses peradilan pidana”. (Rahmi, 2019)

Kejahatan asusila yang dilakukan oleh Herry Wiraawan yang menyebabkan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, melihat dari informasi yang sudah beredar identitas pelaku dan tindak kebiri kimia, pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan, dan menuntut terdakwa wajib dibebankan untuk membayar restitusi kepada 12 (dua belas) korban anak dengan total keseluruhan sebesar Rp. 331.527.286,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). (Rahmatuna Salwa, 2023) (n.d.))

Kasus ini diangkat dari kasus yang terjadi di Jawa Barat dengan Putusan Pengadilan Bandung nomor 989/PID.SUS/2021/PN BDG yaitu membahas tentang kasus yang terjadi di salah satu tempat pendidikan yakni pondok pesantren. Menyatakan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pesetubuhan dengan yang dilakukan pendidik menimbulkan

korban lebih dari satu orang yang sudah dituliskan didalam surat dakwaan. Dalam hal ini Herry Wirawan ditetapkan oleh pengadilan untuk membebaskan Restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membahas tentang Restitusi Pasal 30 ayat (1) bahwa korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan, yang kemudia dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pasal 3 menjabarkan kalau Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Salah satu tugas dan kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam suatu kasus kejahatan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK ini didasarkan oleh asas-asas sebagaimana yang tercantuk di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak dikriminatif; dan kepastian hukum. Untuk ruang lingkup perlindungan LPSK ialah pada keseluruhan tahap proses peradilan pidana, yang bertujuan agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.(Dzakiyah Ogawa & Jaelani (2024))

Melihat dari Surat Putusan Pengadilan Bandung pembagian restitusi ini dilakukan atas pertimbangan dan perhitungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam memenuhi hak korban atas Restitusi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran dalam membantu menghitung jumlah kerugian yang diderita oleh para korban sesuai dengan bukti yang ada kemudhian diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk dimasukkan ke dalam tuntutan yang kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim yang menyindang perkaranya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya membantu dalam mengkalkulasikan namun memberikan layanan pemulihan medis, dan pelayanan psikologis bagi korban.(Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol. 1 Tahun 2014 (n.d.))

Meninjau bagaimana pembagian Restitusi itu kepada para korban yakni dua belas (12) korban yang masing-masing mendapatkan nilai Restitusi yang berbeda-beda, seperti:

Nama Korban dan Pendamping	Restitusi yang diterima
Anak Korban Nina Marlina, diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdr. Karwasih	Mendapatkan sejumlah Rp. 75.770.000,00
Anak Korban Sabila Soviah, diwakili Kakek kandungnya yang bernama Sdr. Endang	Mendapatkan sejumlah Rp. 22.535.000,00
Anak Korban Febiola Putri Ningsih, diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Amirudin	Mendapatkan sejumlah Rp. 20.523.000,00
Anak Korban Rosi Alfiah, diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Wahyu	Mendapatkan sejumlah Rp. 29.497.000,00
Anak Korban Gebi Lisa Stiara Putri, diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Aep Saepul	Mendapatkan sejumlah Rp. 8.604.064,00
Anak Korban Nuriani, diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Yayan Ruslandi	Mendapatkan sejumlah Rp. 14.139.000,00
Anak Korban Fuji Nurul Laili, diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdr. Lilis	Mendapatkan sejumlah Rp. 9.872.368,00
Anak Korban Neng Ratna Dewi, diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdr. Lela Susilawati	Mendapatkan sejumlah Rp. 85.830.000,00
Anak Korban Lisna, diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdr. Rohaya	Mendapatkan sejumlah Rp. 11.378.000,00
Anak Korban Melin Widia Rahayu, diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Herman	Mendapatkan sejumlah Rp. 17.724.377,00
Anak Korban N. Salsa Selpiasari diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdr. Ade Yayah	Mendapatkan sejumlah Rp. 19.663.000,00
Anak Korban Intan Regita Putri Cahyani	Mendapatkan sejumlah Rp. 15.991.377,00

Sumber: PUTUSAN PN BANDUNG 989/PID.SUS/2021/PN BDG

Sesuai dengan amar putusan, sembilan anak yang telah melahirkan agar dapat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan melakukan evaluasi secara berkala. Apabila para korban sudah siap untuk merawat kembali anak-anaknya maka korban berhak menerima kewajibannya dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan apabila situasi nya telah memungkinkan maka akan dikembalikan kepada para korban masing-masing.

Melihat tabel diatas menunjukkan bahwa semua perhitungan restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak dibagi secara rata dikarenakan hal ini melihat dari perhitungan Lembaga Perlindungan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemerian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Pasal 1 Angka 14 menjelaskan bahwa keputusan LPSK adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh LPSK yang memuat uraian perhitungan kerugian dan besaran nilai Restitusi dan/atau Kompensasi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk proses pemberian restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7A ayat (3), (4), dan (5) dijelaskan bahwa pengajuan permohonan restitusi ini dapat dilakukan

sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.(Chairunnisa Afifah (2022))

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana diharapkan bisa mengisi kekosongan hukum dan menguatkan kekuatan hukum yang ada. Karena melihat dari beberapa Perundang-Undangan dan juga Peraturan Pemerintah tidak ada yang menjelaskan lebih spesifik termasuk dalam pembagian restitusi, yaitu apabila terdapat sekelompok korban yang meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang telah dideritainya.(Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung PIDANA PENJARA PENGGANTI RESTITUSI: URGENSI DAN PERAN JAKSA DALAM MENGGISI KEKOSONGAN HUKUM (2023))

Menyinggung tentang tidak ada diskriminasi dalam pembagian restitusi, hal ini dapat menjadi penilaian terhadap Undang-Undang yang sudah disahkan serta aturan-aturan yang mengatur tentang ganti kerugian yaitu restitusi ini agar lebih diperhatikan dan juga tidak ada perbedaan dari status sosial korban. Karena dalam kasus ini untuk korban yang telah melahirkan mendapatkan sejumlah restitusi yang berbeda-beda juga. Hal ini dinilai tidak seimbang atau tidak adil karena para korban mempong rasa penderitaan ataupun rasa trauma yang sama. Dengan adanya perbedaan nilai restitusi yang diterimanya oleh korban menimbulkan penilaian serta stigma bahwa mereka tidak mendapatkan ganti kerugian yang setimpal dengan rasa sakitnya. Perlu kita ketahui juga didalam restitusi ini tidak ada batas minimum dan juga batas maksimal korban dalam menerima restitusi. Jadi perlu adanya penjabaran yang lebih signifikan dari restitusi yang tidak hanya menjelaskan alur proses dan/ataupun pemberian restitusi terhadap korban. Karena dengan adanya kelemahan hukum atas pemenuhan hak-hak korban memberikan stigma bahwa restitusi hanyalah sebagai sumber pelengkap dari proses peradilan pidana.(Saputra & Nugraha (2022)) Hal ini dapat disebut sebagai kelemahan hukum pidana atas pemenuhan hak-hak korban yang salah satunya ialah dalam pemenuhan hak ganti kerugian di Indonesia.

Restitusi Bagi Korban Herry Wirawan Dalam Putusan Nomor : 989.PID.SUS/2021/PN.BDG

Dalam Putusan 989/PID.SUS/2021/PN BDG seperti apa yang telah di ajukan oleh Penuntut Umum adalah Restitusi. Awalnya restitusi ini dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, restitusi yang harus dibayarkan keseluruhan sejumlah Rp. 331.527.286,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga pelaku tindak pidana tidak dapat

diminta pertanggung jawaban ganti rugi, dan meskipun ganti rugi termasuk kedalam pidana tambahan. (Madyana & Faozi, 2023b)

Namun hal ini bertentangan dengan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa tuntutan ini dalam hal ganti kerugian dibebani kepada terdakwa yang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah restitusi dengan nilai Rp. 331.527.286,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) kepada para korban sebagai bentuk pemenuhan hak-hak korban. Maka dari itu dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dalam pembenaan restitusi ke negara hanya akan menjadi preseden yang merugikan bagi proses penanganan kejahatan ini dan akan menimbulkan permasalahan lain dalam bentuk tindak pidana yang beragam. Padahal tujuan dari dibentuknya restitusi ialah sebagai bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban pidana di Indonesia.

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturanyang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (M.N. Apriyani, 2021)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi

dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban berperan mendampingi korban tindak pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam Kasus Herry Wirawan pembebanan pembayaran restitusi dibebankan kepada negara melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Pembebanan pembayaran restitusi kepada negara yang terdapat pada Putusan Nomor : 989/PID.SUS/2021/PN BDG akan menjadi preseden buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Akan menjadi kontradiktif, karena para pelaku kejahatan akan merasa nyaman tidak dibebani untuk membayar ganti kerugian berupa restitusi kepada korban, sehingga dikhawatirkan menjadi pemantik tumbuh suburnya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Pada akhirnya, pembebanan restitusi pada negara akan berdampak pada pemahaman masyarakat bahwa pelaku kejahatan seksual cukup mendapatkan hukuman penjara dan pelaku bebas dari tanggung jawabnya sehingga berpotensi menghilangkan efek jera pelaku.

Oleh karena itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan untuk menyita aset milik terpidana kasus pemerkosaan Herry Wirawan. Hal itu dilakukan untuk membayar restitusi kepada para korban. Sebab, LPSK menilai restitusi yang dibebankan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) tidak tepat. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan mekanisme itu dapat dilakukan dengan membubarkan yayasan pendidikan milik terpidana Herry. Kemudian disita dan dijual guna membayarkan seluruh ganti rugi korban. Menurut dia, penyitaan aset pelaku pidana harus dilakukan sejak awal agar segera dapat dibayarkan kepada korban atau keluarga korban. LPSK menilai vonis tentang restitusi tidak tepat. Selain perkara pembebanan restitusi kepada Kementerian PPPA, ganti kerugian oleh negara hanya memungkinkan dilakukan dalam konteks kompensasi secara hukum. Secara umum, program perlindungan yang diberikan LPSK yakni pemenuhan hak prosedural meliputi pendampingan pada proses hukum, rehabilitasi medis, dan psikologis serta restitusi. Anak korban juga diberi perlindungan berupa rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Madyana & Faozi, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kasus Restitusi Bagi Korban Herry Wirawan, restitusi memegang peran krusial dalam memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan pelaku kejahatan. Restitusi harus diberikan dengan mempertimbangkan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tanggung jawab untuk membantu korban dalam memperoleh restitusi dan pemulihan fisik serta psikologis. Namun, dalam pembagian restitusi, terdapat ketidakmerataan dan ketidakadilan. Beberapa korban menerima restitusi lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain, meskipun mereka mengalami penderitaan dan trauma yang serupa. Hal ini dapat menimbulkan penilaian negatif dan stigma terhadap sistem restitusi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam peraturan dan prosedur pembagian restitusi agar lebih adil dan sejalan dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Dalam kasus Restitusi Bagi Korban Herry Wirawan, perlindungan terhadap korban kejahatan seksual merupakan aspek krusial untuk memberikan rasa aman kepada korban. Hak korban tindak pidana termasuk hak memperoleh restitusi, yang mencakup ganti kerugian atas hilangnya penghasilan, penderitaan langsung akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis/psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam mendampingi korban untuk memperoleh restitusi. Rekomendasi LPSK adalah menyita aset terpidana sebagai langkah untuk membayar restitusi kepada korban sebagai bagian dari pemenuhan hak korban.

Saran untuk kasus Restitusi Bagi Korban Herry Wirawan adalah menjadikan proses pembagian restitusi lebih transparan dan adil, dengan mempertimbangkan secara seksama kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh setiap korban. Penting untuk memastikan bahwa setiap korban diperlakukan dengan sama dan mendapatkan ganti rugi yang setimpal dengan penderitaan yang mereka alami. Perlu juga perbaikan dalam regulasi dan prosedur untuk menjamin keadilan dalam penentuan nilai restitusi, sehingga tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses tersebut.

Saran pentingnya meningkatkan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban kejahatan seksual untuk memperoleh restitusi. Langkah yang dapat diambil adalah melalui penegakan hukum yang tegas terhadap terpidana, termasuk dengan menyita aset mereka untuk membayar restitusi kepada korban. Diperlukan juga perbaikan dalam proses pemenuhan hak korban, termasuk pengaturan yang lebih jelas dan efektif dalam penentuan nilai restitusi agar korban mendapatkan ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang mereka alami.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, C. (2022). Tinjauan yuridis pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh pendidik pondok pesantren.
- Alpian, R. (2022). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. 17, 1–10.
- Bachtiar. (2018). Metode penelitian hukum. Unpam Press.
- Diastu, K., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2024). Pemenuhan restitusi oleh pelaku kepada anak korban kekerasan seksual. In *Community Development Journal* (Vol. 5).
- Dzakiyah, K., & Jaelani, E. (2024). Analisis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga independen. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Fajar Mukti, A. Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif & empiriz.
- Gosita, A. (1993). Masalah korban kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gumiang, J. M. (2024). Analisis keputusan pengadilan Bandung dalam kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati: Perspektif pemenuhan hak-hak dan pidana penjara seumur hidup.
- Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol. 1 Tahun 2014. (n.d.). Retrieved April 30, 2024, from <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clracnxsy0001y6a9oi727uyc>
- Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung. (2023). Pidana penjara pengganti restitusi: Urgensi dan peran jaksa dalam mengisi kekosongan hukum. Retrieved May 1, 2024, from <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/pidana-penjara-pengganti-restitusi-urgensi-dan-peran-jaksa-dala-8431a>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Madyana, R., & Faozi, S. (2023). Pemulihan korban melalui restitusi bagi korban kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN BDG). 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual (Vol. 4).
- Rahardjo, S. (1991). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 140–159. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>

- Rohman, M., Purwoto, A., Amalia, M., RazakMusahib, A., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... Hamid, A. (2023). Asas-asas. Retrieved from www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 64–76. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>
- Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan hak restitusi: Upaya pemulihan korban tindak pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 65–80. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU PA)
- Yang, P., & Anak, M. (2023). Disparitas penegakan hak restitusi korban tindak pidana.